



Vol.8, No.3
2022

Article History

Received: 24/08/2022

Revised: 03/09/2022

Accepted: 06/09/2022

Citation Suggestion:

Askari Razak, A. Sakti
R.S. Rakia, A.
Darmawansya.
Konstitusionalitas
Perlindungan Hukum
Terhadap Kebebasan
Beragama dan
Beribadah di
Indonesia.JUSTISI. Vol. 8,
No. 3. 177-197

Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia

Askari Razak¹, A. Sakti R.S. Rakia², A. Darmawansya³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email : askarirazak66@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email: saktialwiyah@um-sorong.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email: darmawansyaandi@gmail.com

*surel korespondensi: saktialwiyah@um-sorong.ac.id

Abstrak: Dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, disebutkan bahwa agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu Budha, dan Khong Hu Chu. Dampaknya, kepercayaan yang tidak disebutkan kehilangan kedudukan hukum serta perlindungan hukum oleh negara. Masalah terhadap kebebasan beragama juga dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran atas istilah "agama" dan "keyakinan" oleh masyarakat dan penegak hukum. Pertama, istilah "agama" dan "keyakinan" memiliki pengertian yang berbeda. "Agama" merujuk pada agama-agama yang dianut warga negara Indonesia, sesuai dengan Penjelasan dalam UU No. 1/PNPS/1965. Sedangkan istilah "keyakinan" tidak memiliki landasan hukum. Kedua, istilah "agama" dan "keyakinan" memiliki makna yang identik. Jika pendapat ini diakui maka terjadi generalisasi antara "agama wahyu", dengan "agama budaya (kepercayaan). Disisi lain, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 belum memiliki tafsir konstitusional yang memadai dalam menyelesaikan masalah ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kebebasan Beragama; Konsitusi; UUD NRI 1945; UU No. 1/PNPS/1965

Abstract: In the explanation of Law no. 1/PNPS/1965 stated that the recognized religions in Indonesia are Islam, Christianity, Catholicism, Hindu Buddhism, and Confucianism. As a result, other beliefs loses its legal standing and legal protection by the state. The issue of religious freedom is also influenced by the different interpretations of the terms "religion" and "belief" by the public and law enforcer. First, the terms "religion" and "belief" have different meanings. "Religion" refers to the religions adopted by Indonesian citizens, in accordance with the explanation in Law no. 1/PNPS/1965. While the term "belief" has no legal basis. Second, the terms "religion" and "belief" have identical meanings. If this opinion

is recognized, then there will be generalization between "agama wahyu", and "agama budaya". On the other hand, Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not yet have an adequate constitutional interpretation in resolving this issue.

Keywords: Legal Protection; Religious Freedom; Constitution; 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 1/PNPS/1965.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk rasional dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani dalam menjalani kehidupan.¹ Kebutuhan dalam aspek jasmani berkaitan dengan pemenuhan sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan dasar.² Sedangkan untuk kebutuhan ruhani, manusia berhak mendapatkan ketenangan jiwa yang diperoleh berdasarkan wasiat leluhur, ataupun sejenisnya.³ Salah satu aspek ruhaniah yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia adalah berkaitan dengan pemenuhan aspek keagamaan yang dipandang sangat penting bagi manusia.⁴ Usia agama dalam perjalanan hidup manusia menurut Huston Smith,⁵ berbanding lurus dengan usia peradaban manusia itu sendiri dan tetap bertahan dalam arus ideologis yang silih berganti.

Secara historikal keberadaan agama juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.⁶ Dalam pidatonya, Bung Karno bahkan menyebut bahwa "Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi hendaklah tiap-tiap orang Indonesia bertuhan...."⁷ Lebih lanjut, Bung Karno menyebutkan bahwa dalam perenungan dan pemikiran mendalam yang ia lakukan terhadap agama di Indonesia, kesimpulan yang

¹ Made, Y. A. D. N. (2020). Kebugaran Jasmani Dan Rohani Perspektif Teologi Hindu. *JĀĀ nasiddhĀĒnta: Jurnal Teologi Hindu*, 1(2). <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/jnanasidanta/article/view/492>

² Paita, S., Tewal, B., & Greis, M. (2015). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3). (Physiological needs, consisting of: clothing, food, shelter, other physical needs).

³ Hermana, H. (2010). Persepsi Masyarakat terhadap Petilasan Sunan Kalijaga dan Taman Kera di Kota Cirebon. *Patanjala*, 2(3), 502-520. DOI: <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.244>. Lihat juga Mz, S. R. (2018). Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 67-100. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.212>

⁴ Hamid, A. (2017). Agama dan kesehatan mental dalam perspektif psikologi agama. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 3(1), 1-14. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/HealthyTadulako/article/view/8714>

⁵ Huston Smith, *The World's Religions : Our Great Wisdom Traditions* (FX Dono Sunardi & Satrio ed, 1st edn, PT. Serambi Ilmu Semesta 2015) 11.

⁶ Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1), 640-653. DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.626>. Anwar, C. (2018). Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074>

⁷ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* (1st edn, Paradigma 2013) 181.

dihasilkan adalah “Ketuhanan” merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suasana kebatinan bangsa Indonesia, meskipun istilah “Tuhan” disebut secara berbeda-beda.⁸ Dasar pemikiran ini kemudian melahirkan sila pertama dari Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya sila pertama Pancasila, maka relasi agama dan negara berjalan harmonis dan tidak ada subordinasi antar agama dan negara.

Hubungan antara agama dan negara Indonesia memang tidak dapat dipisahkan.⁹ Dalam UUD NRI 1945, kata “agama” secara spesifik disebutkan terdapat pada beberapa Pasal yakni Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (2),¹⁰ Pasal 28E ayat (1),¹¹ Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (2),¹² dan Pasal 31 ayat (5). Pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa agama merupakan salah satu unsur yang penting, tidak hanya sebagai kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Bahkan, sekalipun kata “agama” dihapus dari Konstitusi sekalipun, pada hakikatnya eksistensi agama tidak akan hilang dalam suasana kebatinan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 27 Januari 1965, Presiden Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU PNPS 1965). Latar belakang ditetapkan undang-undang ini adalah, *Pertama*, untuk mengukuhkan semangat Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila. *Kedua*, timbulnya aliran-aliran keagamaan baru yang diduga bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang perilakunya melanggar hukum. *Ketiga*, perilaku melanggar hukum tersebut dipandang membahayakan persatuan bangsa. *Keempat*, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. *Kelima*, peraturan ini pada dasarnya tidak bermaksud untuk mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum UU PNPS 1965 diundangkan.¹³

Respon publik terhadap keberlakuan UU PNPS 1965 cukup beragam yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) pandangan. *Pertama*, kelompok yang menyatakan UU PNPS 1965 sangat konstitusional dan menghendaki dipertahankan eksistensinya. *Kedua*, kelompok yang menyatakan UU PNPS 1965 sudah konstitusional, tetapi perlu dilakukan revisi. *Ketiga*, kelompok yang menyatakan UU PNPS 1965 adalah inkonstitusional dan

⁸ Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Floriberta Aning ed, 1st edn, Media Pressindo 2015) 108.

⁹ Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara Di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1-28. DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>. Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237-249. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>

¹⁰ Digunakan untuk menyebut “Peradilan Agama”.

¹¹ Digunakan 2 (dua) kali dalam satu paragraf.

¹² Digunakan 2 (dua) kali dalam satu paragraf.

¹³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

karenanya harus dibatalkan dan dicabut.¹⁴

UU PNPS 1965 telah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MKRI) sejak tahun 2009 hingga tahun 2019.¹⁵ Dalam putusan pengadilan MKRI, salah satu *ratio decidendi* yang secara konsisten dikeluarkan oleh MKRI adalah bahwa UU PNPS 1965 masih memiliki konstitusionalitas meskipun terdapat berbagai kekurangan-kekurangan. MKRI juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang agar segera melakukan revisi terhadap UU PNPS 1965 karena kebutuhan yang mendesak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, menurut Mahkamah, apabila UU PNPS 1965 tidak segera direvisi maka akan menimbulkan masalah dalam praktek.

Apa yang tercantum dalam beberapa amar putusan MKRI terkait dengan pengujian UU PNPS 1965 yang memerintahkan agar segera dilakukan revisi karena kebutuhan yang mendesak memang sangat urgent. Persoalan mengenai keberadaan agama menjadi kontroversi karena dalam Penjelasan UU PNPS 1965, hanya ada beberapa agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu (Confusius). Ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum yang dianggap merugikan warga negara. Misalnya, kelompok aliran kepercayaan sunda wiwitan yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP),¹⁶ namun mengalami kesulitan karena kolom untuk keterangan agama selama ini hanya terdiri dari agama-agama yang tercantum dalam UU PNPS 1965 saja.¹⁷ Ketentuan ini kemudian dianulir oleh MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan gugatan atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum pembuatan KTP.¹⁸

Masalah atas dikotomi antara "agama" dan "kepercayaan" dalam UU PNPS 1965 juga mempengaruhi situasi keberagaman di Indonesia. Kekerasan atas nama agama sering terjadi karena "kepercayaan" tidak dianggap sebagai "agama". Beberapa kasus seperti kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah,¹⁹ kekerasan terhadap penganut Syiah,²⁰ ataupun

¹⁴ Lihat Paragraf [3:32] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 28 Oktober 2009.

¹⁵ Putusan MKRI Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 84/PUU-X/2012, Nomor 56/PUU-XV/2017, Nomor 76/PUU-XVI/2018; dan Nomor 5/PUU-XVII/2019.

¹⁶ Administrasi kependudukan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, termasuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

¹⁷ Tim Kompas, Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan (31 May 2021). <<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terpinggirkan/>> Accessed 01 June 2021.

¹⁸ Hakim konstitusi MKRI memutuskan bahwa aliran kepercayaan tradisional dapat mencantumkan nama alirannya dalam KTP. Lihat Putusan MKRI Nomor 97/PUU-XIV/2016.

¹⁹ Ayomi Amindoni, Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul? (21 May 2017). <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>> Accessed 01 June 2021.

²⁰ Fathiyah Wardah, Aktivist: Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang Berpotensi Genosida (27 August 2013). <<https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-kekerasan-terhadap-warga-syiah-sampang-berpotensi-genosida/1737595.html>> Accessed 01 June 2021.

tragedi bom bunuh diri (*suicide bomber*) di sejumlah wilayah di Indonesia,²¹ terjadi karena “kepercayaan-kepercayaan” tersebut dianggap bukan bagian dari “agama”. Data yang dirilis oleh KontraS pada tanggal 22 Oktober 2019 menunjukkan bahwa kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebanyak 163 kasus, oleh pemerintah sebanyak 177 kasus, oleh organisasi masyarakat sebanyak 148 kasus, serta oleh polisi sebanyak 92 kasus.²²

Dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan kepada tiap-tiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan secara bersamaan kata “agama” dan kata “kepercayaan” dalam satu paragraf. Pasal 29 ayat (2) ini kemudian menimbulkan 2 jenis pemahaman, *pertama*, konstitusi mengakomodir seluruh aliran teologis baik berbentuk agama atau kepercayaan. *Kedua*, menurut konstitusi agama dan kepercayaan adalah satu hal yang sama dari segi makna. Namun apapun logika yang digunakan, konstitusi tidak membedakan antara “agama” dan “kepercayaan” seperti ketentuan yang tercantum dalam UU PNPS 1965 yang terlalu dikotomis.

Dikotomi yang terjadi pada UU PNPS 1965 inilah yang seringkali mengakibatkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya dijadikan legitimasi untuk menekan kelompok keagamaan lainnya, karena dianggap bukan bagian dari “agama” yang dianut warga Indonesia. Dengan asumsi tersebut, maka praktik kekerasan atas nama agama, ataupun tindakan *onrechmatigdaads* oleh pemerintah atas nama agama menjadi tidak terelakan. Hal ini terjadi karena “agama” atau “aliran kepercayaan” diluar dari yang disebutkan dalam Penjelasan UU PNPS 1965 dianggap ilegal. Adanya spesifikasi agama dalam Penjelasan UU PNPS 1965 juga dapat berakibat pada hilangnya hak bagi warga negara tertentu dalam mendapatkan perlindungan hukum, ketika menjalankan kepercayaan serta peribadatannya diruang publik.

Meskipun dalam putusan pengadilan MKRI telah memerintahkan agar UU PNPS 1965 direvisi, namun hingga hari ini belum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum melaksanakan putusan pengadilan MKRI, sehingga UU PNPS 1965 masih berlaku hingga sekarang. Masalah legitimasi dan perlindungan hukum terhadap penganut agama dan kepercayaan juga dipengaruhi oleh frasa “agama” dan “kepercayaan” dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam satu paragraf secara redaksional. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengandung 2 frasa yakni “agama” dan “kepercayaan” dianggap merujuk pada kata “agama”. Jadi, baik “agama” dan “kepercayaan” adalah “agama”. Logika ini digunakan untuk membenarkan UU PNPS 1965 sehingga

²¹ Abriawan abhe, Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir (28 March 2021). <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>> Accessed 01 June 2021.

²² Rizky Suryarandika & Nashih Nashrulah, KontraS : Kekerasan atas Nama Agama Tinggi di Indonesia (22 Oct 2019). <<https://nasional.republika.co.id/berita/pzqlrs320/kontras-kekerasan-atas-nama-agama-tinggi-di-indonesia>> Accessed 01 June 2021.

penganut “kepercayaan” tidak memiliki legitimasi hukum.

Jika penafsiran atas Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “agama” dan “kepercayaan” adalah bermakna “agama”, maka UU PNPS 1965 adalah konstitusional. Namun jika penafsiran atas Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki makna hukum bahwa kontitusi melindungi baik “agama” dan “kepercayaan” yang memiliki pengertian terpisah, maka UU PNPS 1965 jelas inkonstitusional. Namun hingga sekarang belum ada upaya yang riil untuk menguraikan makna ini sehingga logika hukum UU PNPS masih digunakan secara umum. Akibatnya keberadaan aliran “kepercayaan” dapat kehilangan legitimasi serta perlindungan hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa esensi jaminan terhadap kebebasan menganut agama dan kepercayaan berdasarkan UUD NRI 1945, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya.

PEMBAHASAN

Hubungan Agama dan Negara Menurut Teori Lingkaran Konsentris

Latar belakang masalah hubungan antara agama, hukum dan, Negara merupakan suatu tema diskursus yang telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih merupakan tema yang mengundang perhatian berbagai kalangan.²³ Dalam fase abad klasik, abad pertengahan, hingga sekarang, perjalanan Agama dan Negara tampil dalam sekurang-kurangnya 3 (tiga) model yakni Agama diatas Negara,²⁴ Negara diatas Agama,²⁵ atau pemisahan antara Agama dan Negara (sekular).²⁶

²³ Nieuwenhuis, A. J. (2012). State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks. *International Journal of Constitutional Law*, 10(1), 153-174. DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/mos001>. Joppke, C. (2018). Culturalizing religion in Western Europe: Patterns and puzzles. *Social Compass*, 65(2), 234-246. DOI: <https://doi.org/10.1177/0037768618767962>. Mukhammadsidiqov, M. (2020). The importance of regulating the relationship between the state and religion in ensuring the stability of society. *The Light of Islam*, 2020(2), 12-17. <https://uzjournals.edu.uz/iiiau/vol2020/iss2/2/>.

²⁴ Kazemipur, A., & Rezaei, A. (2003). Religious Life under Theocracy: The Case of Iran. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42(3), 347-361. <http://www.jstor.org/stable/1387739>. (The establishment of the theocratic regime in Iran has led to a transformation of the nature of faith, marked by a marked shift from "organized" to a more "personal" religion, where emphasis is placed on belief rather than practice...The fact that religion is not only a social institution, but also a "cultural resources" that can be utilized by individuals, depending on the socio-political circumstances surrounding them and their reading of these circumstances.).

²⁵ Sun, Y. (2017). The rise of Protestantism in post-Mao China: State and religion in historical Perspective. *American Journal of Sociology*, 122(6), 1664-1725. DOI: <https://doi.org/10.1086/691718>. (Theoretically, this article makes a claim that the effect of any religion's institutional features on its growth is contingent on the sociopolitical context of the religion, and that the state is the most powerful actor in creating and shaping that context)

²⁶ Perez, N., Fox, J., & McClure, J. M. (2017). Unequal state support of religion: On resentment, equality, and the separation of religion and state. *Politics, Religion & Ideology*, 18(4), 431-448. DOI: <https://doi.org/10.1080/21567689.2017.1400429>. (A major argument for the separation of religion and state is that of equality: if a given state chooses one religion to support, members of minority religions will expectedly feel alienated, and grow resentful of the state itself and its organs). Yavuz, M. H. (2019). Understanding Turkish Secularism in the 21th Century: A Contextual Roadmap. *Southeast European and Black Sea Studies*, 19(1), 55-78. DOI: <https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1576367>. (Turkish secularism and Islamism represent two faces of one coin – contemporary Turkish politics – when one considers their goals and strategies).

Untuk membenarkan keberadaan agama dan negara, Agama dengan hukum, ataupun Negara dengan hukum dikenal beberapa teori. Dari sudut Ketuhanan dikenal teori *Theocratische Theorieen* yakni pandangan bahwa tindakan penguasa/negara itu selalu benar karena berasal dari Tuhan.²⁷ Menurut pandangan *Theocratische Theorieen*, Tuhan menciptakan negara secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui wahyu, sedangkan secara tidak langsung melalui penguasa karena kodrat Tuhan. Pemikiran yang menganggap kekuasaan negara berasal dari Tuhan berasal dari pemikiran St. Agustinus yang membagi negara menjadi 2 (dua) bagian yakni *Civitas Dei* (negeri Tuhan) dan *Civitas Diabolic/therena* (negeri Iblis).²⁸ Dalam pada itu, St. Agustinus dalam kadang-kadang menyebut *Civitas Diabolic/therena* dengan sebutan *Saeculum* (sekuler), yang artinya kehidupan duniawi yang berada dalam satu tempat ruang dan waktu.²⁹ Istilah *Saeculum* ini yang seringkali digunakan untuk menyebut pemisahan antara agama dan negara.

Menurut Tahir Azhary,³⁰ seiring perjalanannya para pemikir barat banyak yang telah benar-benar memisahkan antara hubungan agama dengan hukum dan negara. Azhary melanjutkan, khususnya dalam Islam, tidak dikenal adanya dikotomi antara agama, hukum, dan negara. Untuk memperkuat argumentasi tersebut maka Azhary mengintroduksi sebuah teori yang disebut "Teori Lingkaran Konsentris". Dalam Teori Lingkaran Konsentris, Agama, Hukum, dan Negara tak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama sebagai komponen paling pertama menempati posisi paling, kemudian disusul dengan Hukum dan Negara.

Dalam teori Lingkaran Konsentris pengaruh Agama sangat besar terhadap hukum, sekaligus pula Agama merupakan sumber dari hukum disamping sumber-sumber komplementer lainnya. Sedangkan posisi terakhir yakni Negara pada lingkaran terluar mencakup dua komponen terdahulu yakni Agama dan hukum.³¹

Agama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Diskursus mengenai kebebasan agama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia pada dasarnya telah banyak didiskusikan atau dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah,³² yang pada intinya menekankan bahwa agama mesti dimaknai sebagai sesuatu yang *given* dari Tuhan sehingga tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi umat beragama tertuang dalam beberapa peraturan

²⁷ Abu Dauh Busroh, *Ilmu Negara* (12th edn, PT. Bumi Aksara 2016) 30.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (1st edn, Setara Press 2013) 27.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (5th edn, Prenada Media Group 2015) 67.

³¹ *Ibid.*

³² See Javier Martínez-Torrón, 'Manifestations of Religion or Belief in the Case Law of the European Court of Human Rights' (2017) 12(2-3) Religion & Human Rights 122. < https://brill.com/view/journals/rhrs/12/2-3/article-p112_112.xml?ebody=citedBy-46518&language=en > or see Victorio H. Situmorang, 'Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia' (2019) 10(1) Jurnal HAM 57. < <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67> >

perundang-undangan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RANHAM 2015-2019), bahwa tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini berarti komitmen pemerintah terhadap agama mesti dijalankan secara egaliter.

Salah satu pentingnya aspek agama bagi kehidupan umat manusia, yakni bertujuan untuk mendasari setiap perbuatan umat beragama sebagai makhluk Tuhan, yang juga dapat berfungsi sebagai salah satu pedoman etik. Hal ini senada dengan uraian Huston Smith yang menyebutkan bahwa, "*agama yang hidup menghadapi individu dengan pilihan paling penting yang ditawarkan oleh hidup*".³³ Agama mengundang jiwa umat kepada petualangan besar untuk mengarungi samudera batin manusia, serta jasmani manusia sebagai makhluk sosial. Dengan pemikiran ini, kedudukan agama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia menjadi relevan.

Dalam proses penegakan HAM, terutama dibidang agama, hukum terkadang tidak dapat berjalan sendiri untuk mengatasi problematika dibidang keagamaan, terlebih lagi manaka aturan hukum yang mengatur tentang suatu hal tertentu yang berkaitan dengan keasasian tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang tegas dan jelas. Hukum, dalam kaitannya dengan HAM, seharusnya mampu mengarahkan semua kekuatan sosial ke arah peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan semua warga negara.³⁴ Dalam penegakan hukum dibidang manusia, harus diakui bahwa terkadang hukum menjadi sebuah otoritas yang tidak sempurna dalam memberikan keadilan berkaitan dengan isu HAM.³⁵ Oleh sebab itu, penegakkan hukum di bidang HAM membutuhkan dukungan dari berbagai kekuatan dalam masyarakat sipil.³⁶ Kekuatan-kekuatan dibutuhkan untuk mencegah subordinasi hukum hak asasi manusia pada kepentingan ideologis dan untuk meningkatkan interpretasi dan penerapannya untuk mempromosikan prinsip-prinsip martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan.³⁷

Di Indonesia, agama sebagai bagian dari HAM diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Disamping itu, beberapa organ negara dibentuk dengan tujuan untuk

³³ Smith, H. *Loc.cit.*

³⁴ Hans-Georg Ziebertz, 'Introduction to the Special Issue: Religion and Human Rights: Complementary or Contrary'(2021) 12(2) Religions 109.

³⁵ David Miller, "The Responsibility to Protect Human Rights," in *Legitimacy, Justice and Public International Law*, ed. Lukas H. Meyer, First Edit (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 232.

³⁶ Leslie London and Helen Schneider, "Globalisation and Health Inequalities: Can a Human Rights Paradigm Create Space for Civil Society Action?," *Social Science & Medicine* 74, no. 1 (January 2012): 6–13, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022>

³⁷ Nicola M. Pless, Thomas Maak, and Howard Harris, "Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity," *Journal of Business Ethics* 144, no. 2 (August 23, 2017): 223–32, <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9>.

melindungi dan/atau mengembangkan keberagaman sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Beberapa organisasi masyarakat terbentuk karena kepentingan yang sama dalam hal keberagaman, yakni dorongan terhadap akses yang sama pada setiap umat beragama demi mendapatkan kebebasan dan perlindungan yang sah secara hukum. Hanya saja, masih terdapat komunitas-komunitas yang hanya fokus terhadap pembangunan rumah ibadah,³⁸ tanpa memandang perlunya sinergitas secara sistematis terhadap kerukunan umat beragama yang merupakan bagian dari HAM.

Konsep dan Teori tentang Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, warga negara melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrkkingen*).³⁹ Ketika melakukan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum, masing-masing masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ketegangan dan konflik dalam lalu lintas hukum, maka dibentuk aturan-aturan untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, termasuk bagaimana upaya perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan anatara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Konsep perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu Negara hukum dikarenakan dalam suatu Negara hukum peraturan-peraturan yang akan dibentuk untuk warganya dibentuk pula oleh hukum. Dalam perkembangannya, antara warga dan Negara akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh Negara kepada seluruh warganya.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun.⁴⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁴¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴²

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

³⁸ Ahmad Faqih, 'The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony and the Rights of Freedom of Religion or Belief (Forb)' (2021) 11(1) Jurnal Studi Agama-agama 76 <<https://doi.org/10.15642/religio.v11i1>>

³⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (2nd edn, Sinar Grafika 2011) 29.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (2nd edn, Balai Pustaka 1989) 102.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Awaludin Marwan ed, 8th edn, PT. Citra Aditya Bakti 2014) 3.

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (1st edn, Bina Ilmu 1987) 14.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

- a. Perlindungan hukum Preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran.⁴³

Dikotomi Negara Berketuhanan dan Negara Beragama Dalam Konstitusi Indonesia

Dalam UUD NRI 1945, salah satu ketentuan yang mengatur tentang kebebasan beragama yakni Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Pembentukan Pasal 29 ayat (2) dalam sidang BPUPK melalui perdebatan panjang, yang diawali oleh pernyataan Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, yang pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menanyakan "*Atas weltanschauung yang manakah negara baru ini didasarkan ? atau negara baru ini berdasarkan atas weltanschauung apa ?*".⁴⁴

Dalam perdebatan tersebut, respon anggota BPUPK terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengajukan usul agar negara Indonesia kelak berdasarkan kebangsaan tanpa ikatan khas pada ideologi keagamaan. *Kedua*, kelompok yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara.⁴⁵ Kepala Departemen Umum Pemerintahan Pendudukan Jepang, Jenderal Nishimura, mengambil sikap netral sepenuhnya.⁴⁶ Singkatnya, selama masa reses 2 Juni-9 Juli 1945 dikumpulkan usul-usul mengenai dasar negara yaitu usul "Kebangsaan dan Ketuhanan" sebanyak 11 *Iin* (anggota), lalu "Kerakyatan dan Islam" diusulkan sebanyak 3 *Iin*.⁴⁷

Terkait dengan masalah "Ketuhanan", pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan prinsipil antar *Iin* (anggota), baik yang mengusulkan "Kebangsaan dan Ketuhanan" maupun "Kerakyatan dan Islam". Setiap *Iin* nampak sependapat dengan konsep bahwa kebangsaan atau kerakyatan, atau warga negara, tidak dapat dipisahkan dari unsur Ketuhanan.⁴⁸ Adapun

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku VIII Warga Negara Dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, Dan Agama* (1st edn, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010) 87.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

mengenai "agama", maka diperoleh kesepakatan Pasal 29 sebagai berikut :⁴⁹

(1) *Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.*

(2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Klausula mengenai agama kemudian berubah redaksi pada Konstitusi RIS dan Konstitusi UUDS Sementara. Dalam Konstitusi RIS, redaksi agama diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut :

"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama, hak ini meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agama atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan beribadat mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka."

Sedangkan dalam Pasal 18 UUDS :

"Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran."

Keberadaan Pasal 29 diketahui memiliki 2 (dua) substansi, yakni ayat (1) mengenai "Ketuhanan", serta ayat (2) mengenai "agama" dan/atau "kepercayaan". Secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*", yang apabila diterjemahkan secara harfiah maka maknanya bukanlah "negara berdasar atas agama". Hal ini senada dengan apa yang diuraikan oleh Yudi Latif,⁵⁰ bahwa Indonesia bukanlah "negara agama" yang hanya merepresentasikan satu agama saja. "Negara" (begitu sebutannya), dalam beberapa pandangan ahli terdapat berbagai penafsiran. Menurut Kranenburg, "negara" adalah *body of politic* atau sebagai organisasi kekuasaan.⁵¹ Dalam pandangan Logemann, "negara" dalam literatur ilmu hukum adalah organisasi fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi inilah yang disebut sebagai jabatan.⁵²

Konsep negara cenderung mengandung makna yang abstrak. Akan tetapi, dengan adanya lembaga-lembaga negara maka eksistensi "negara" menjadi konkrit. Dalam konteks ini, pendapat Logemann lebih relevan diikuti, karena memandang negara sebagai organisasi fungsi-fungsi. Kata "fungsi" memiliki arti atau sifat operasional ataupun pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, frasa "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" memiliki makna bahwa segala bentuk pelaksanaan pemerintahan, mesti didasarkan pada "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kata "Ketuhanan" memiliki arti "sifat menuhan". Oleh sebab itu, "Ketuhanan" atau "sifat menuhan" yang welas asih dan egaliter, merupakan acuan bagi penyelenggara pemerintahan (jabatan). Hal ini senada juga dengan *rechtsidee* bangsa

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (1st edn, Mizan 2015) 46.

⁵¹ R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum* (B. Sabaroedin ed, 3rd edn, Pradnya paramita 1981) 58.

⁵² HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (9th edn, Raja Grafindo Persada 2014) 70.

Indonesia dalam *preamble* UUD NRI 1945, alinea ketiga, yang menyiratkan pembentukan negara berdasarkan nilai Ketuhanan.

Esensi Kebebasan Menganut Agama dan Kepercayaan Berdasarkan UUD NRI 1945.

Kebebasan menganut agama dan kepercayaan tertuang dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Ketentuan ini memiliki pokok pikiran bahwa setiap warga negara berhak memeluk suatu agama tertentu, berikut kebebasan dalam beribadat menjalankan agamanya dan kepercayaannya. Namun terdapat perdebatan yang timbul atas ketentuan ini karena perbedaan kata "agama" dan kata "kepercayaan" dalam ketentuan tersebut. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa antara terminologi antara "agama" dan "kepercayaan" adalah tidak sama.⁵³ Perbedaan itu terjadi karena merupakan suatu bentuk spesifikasi dan konsep yang tidak universal. Penamaan agama atau kepercayaan merupakan spesies, sementara genusnya adalah adanya bentuk kesamaan umum.⁵⁴

Hal ini tidak berbeda dengan artikel yang menyebutkan bahwa istilah "agama" dan "kepercayaan" memiliki makna yang berbeda.⁵⁵ Kata "agama" merujuk pada agama-agama yang diakui di Indonesia. Sedangkan "kepercayaan" Kegiatan keagamaan yang dipraktikkan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia dalam berbagai upacara adat ataupun terhadap pemujaan roh leluhurnya dianggap sebagai aliran kepercayaan, seperti animisme dan dinamisme. Konsep ini cukup identik dengan dasar pemikiran dalam ketentuan UU PNPS 1965.

Dalam uraian yang lain, ada yang membedakan istilah agama menjadi "agama samawi" dan "agama budaya". Agama samawi adalah agama yang diperoleh melalui wahyu nabi, sedangkan agama budaya adalah warisan kultur yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan serta kebiasaan manusia secara kumulatif.⁵⁶ Penalaran ini sedikit lebih tegas untuk membedakan antara "agama" yang bersifat hubungan vertikal (teologis), dan "kepercayaan" yang bersifat hubungan horizontal (sosiologis). Namun penalaran ini membawa kebingungan tersendiri apabila dikaitkan dengan UU PNPS 1965. Jika "agama samawi" hanya terdiri dari agama-agama wahyu nabi, yang dengan itu diakui dalam UU PNPS 1965, namun aliran konfusius yang identik dengan "agama budaya" adalah salah satu agama yang diakui dalam UU PNPS 1965. Artinya, penalaran tentang "agama" dan "kepercayaan" dalam UU PNPS 1965 mengalami kekacauan semantis serta inkonsisten.

Pada dasarnya, untuk menafsirkan hakikat Pasal 29 ayat (2) tidak cukup dengan

⁵³ Ceprudin, *Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia* (Thesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW 2015).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hasan, Hasan, Hasruddin Nur, Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba (2019) 2(2) *Phinisi Integration Review* 185. <<https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.9981>>

⁵⁶ Dudu D. Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa* (1st edn, PT. Refika Aditama 2010) 15.

penafsiran tekstual saja, tetapi juga penafsiran kontekstual. Secara tekstual, frasa “agamanya dan kepercayaannya” terdiri dari kata “agama” dan “kepercayaan”, serta dihubungkan dengan kata hubung “dan” sebagai konjungsi koordinatif, yakni konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya, atau memiliki status yang sama.⁵⁷ Artinya, antara kata “agama” dan kata “kepercayaan” memiliki status makna yang sama.

Memang, terdapat perbedaan kata dan makna antara “agama” dan “kepercayaan”, yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan “*religion*” dan “*beliefs*”, namun penafsiran atas Pasal 29 ayat (2) tidak dapat dilakukan dengan membandingkan kata per kata karena akan kehilangan orisinalitas maknanya.⁵⁸ Sebenarnya, sekiranya perbedaan antara “agama” dan kata “kepercayaan” ingin diteruskan secara mendalam, maka hal ini akan berujung pada perdebatan yang sangat panjang. Hukum HAM modern telah banyak mengemukakan argumentasi filosofis untuk membedakan, atau mensejajarkan antara kata “agama” (*religion*) dan kata “kepercayaan” (*beliefs*) untuk merujuk pada pandangan *theistic* tentang alam semesta.⁵⁹ Karena agama, secara umum, terlalu sulit untuk didefinisikan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi katalog hak-hak di bidang agama, di bawah judul kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Pendekatan yang sama telah diikuti dalam instrumen HAM dalam wilayah regional, namun kebanyakan tidak membahas tentang kebebasan beragama yang mencoba mendefinisikan agama.⁶⁰ Dengan kata lain, antara kata “*religion*” dan “*beliefs*” kadang-kadang digunakan secara bersamaan karena adanya status makna yang sama. Hal ini senada dengan uraian Natan Lerner yang menguraikan bahwa “...*Since the creation of the United Nations, a wide spectrum of global and regional instruments intended to protect human rights has been developed...Religious human rights, or human rights related to religion and beliefs*”.⁶¹

Kata konjungsi “dan” antara kata “agama” dan “keyakinan” pada Pasal 29 ayat (2), sebenarnya dapat diandaikan dengan penggabungan kedua kata tersebut menjadi “agama keyakinannya” untuk menghasilkan makna tunggal. Jika ingin mengidentikan antara kata “agama” dan kata “keyakinan”, dapat pula diberikan kata “atau”, sehingga menjadi kalimat “agama atau keyakinannya”. Hal ini pada dasarnya tidak melanggar esensi Pasal *a quo* secara tekstual, karena masih dalam lingkup dan status makna yang sama, serta sesuai dengan konteks historis penyusunan Pasal *a quo*.

Namun demikian, penalaran ini tidak hanya bermaksud untuk memberikan makna

⁵⁷ Mujid Farihul Amin, Konjungsi yang Berasal dari Kata Berafiks dalam Bahasa Indonesia (2018) 13(1), Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra 129. <<https://doi.org/10.14710/nusa.13.1.129-136>>

⁵⁸ Sebagai contoh, kata “hitam manis” apabila dipisahkan menjadi kata “hitam” dan kata “manis” akan memberikan perbedaan konotasi yang mempengaruhi makna.

⁵⁹ Natan Lerner, *Religion, Secular Beliefs and Human Rights : 25 Years After the 1981 Declaration* (2nd edn, Martinus Nijhoff Publishers 2006) 5.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

yang sama antara kata "agama" dan kata "kepercayaan". Lebih jauh lagi, penalaran ini membuktikan bahwa konstitusi memberikan perlindungan yang sama terhadap "agama" dan "kepercayaan". Konstitusi tidak hanya memberikan perlindungan kepada "agama" atau "kepercayaan" ataupun model aliran kepercayaan lainnya, tetapi memberikan perlindungan yang sama terhadap semuanya.

Secara historis, penyusunan ketentuan mengenai agama dan kepercayaan dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) telah memikirkan tentang hal ini. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), agama dan kepercayaan merupakan suatu hal yang melekat dengan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu agama dan kepercayaan harus menjadi bagian dari negara Indonesia, baik agama mayoritas maupun agama minoritas. Penalaran ini kemudian ditutup oleh Soepomo dalam sidang pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya sebagai berikut:⁶²

"...dan dengan sendirinja dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama jang disukainja. Baik golongan agama jang terbesar, maupun golongan jang terketjil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing 'zal zich thuis voelen' dalam negaranja)".

Apa yang dikatakan oleh Soepomo jelas menyebutkan bahwa warga negara Indonesia bebas menganut agama yang disukai, baik agama mayoritas ataupun agama minoritas, dalam arti baik agama samawi maupun agama budaya.

Agama ataupun kepercayaan adalah "kode genetik" bangsa Indonesia yang sejak lama dipertahankan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan tradisi dan kebudayaan tertentu yang diwarisi secara turun temurun. Kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun tersebut bertemu dengan agama. Agama datang membawa nilai-nilai spiritual dengan maksud untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan. Kebiasaan memiliki kekuatan pada warisan secara turun temurun, sementara agama datang membawa kebenaran yang didasari oleh kitab wahyu nabi.⁶³ Realitas ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya tidak ada pertentangan mendasar antara agama dan budaya karena memiliki hubungan mutualisme. Oleh sebab itu, dikotomi dalam UU PNPS 1965 tidak memiliki dasar penalaran jelas untuk dapat dijadikan legitimasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap agama dan kepercayaan. Praktis, UU PNPS 1965 tidak memiliki dasar konstitusional untuk diberlakukan, terutama menyangkut dengan perlindungan hukum terhadap warga negara terhadap kebebasan beragama.

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berkeyakinan dan Beribadat

Salah satu unsur dari negara hukum modern sebagaimana diuraikan oleh J.F. Stahl,⁶⁴

⁶² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar* (1st edn, Jakarta 1971) 94.

⁶³ Rizal Mubit, Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia (2016) 11(1) Epistémé 163. <<https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>>

⁶⁴ Tahir Azhary, *Loc.cit*, p.89.

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar terpenting untuk menunjang terselenggaranya negara hukum yang sejahtera (*welfare state*). Jaminan atas perlindungan HAM bagi warga negara tertuang dalam Konstitusi dan sejumlah perundang-undangan. Tidak hanya itu, setiap periode tertentu pemerintah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) sebagai wujud dari eksistensi kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.

Meskipun kebebasan beragama dijamin, namun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi warga negara tidak sepenuhnya berhasil dilakukan karena UU PNPS 1965 tidak memadai. Hal ini disebabkan karena masalah pada Penjelasan UU PNPS 1965 yang cenderung membedakan antara "agama" dan "kepercayaan" yang diidentikan dengan "aliran-aliran" diluar dari agama-agama yang dianut bangsa Indonesia. Disisi lain, dalam Penjelasan UU PNPS 1965, ternyata terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa keberadaan UU PNPS 1965 tidak bermaksud mengganggu keberagaman agama atau kepercayaan yang telah ada sebelum kemerdekaan.

Paradoks dalam Penjelasan UU PNPS 1965 sebenarnya dalam amar putusan pengadilan MKRI telah memerintahkan agar kekurangan-kekurangan dalam UU PNPS 1965 diperbaiki demi menunjang kehidupan beragama yang harmonis. Bahkan dalam amar putusannya MKRI cenderung mendesak legislatif agar segera merevisi undang-undang *a quo* dengan mengingatkan bahwa perintah MKRI adalah bersifat memaksa.⁶⁵ Dalam konsep negara hukum Indonesia, kebebasan beragama diakui sebagai salah satu aspek HAM. Praktis, pada dasarnya kebebasan beragama perlu dihormati karena lapisan hukum yang mengaturnya berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

Jika kebebasan beragama dan beribadat merupakan Hak Asasi Manusia, maka perlu adanya penghormatan demi hukum terhadap hak tersebut. Dalam literatur ilmu hukum, dikatakan bahwa hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menggunakannya haknya secara terukur, yakni ditentukan keluasannya. Kekuasaan inilah yang disebut sebagai hak.⁶⁶ Tentu saja yang dimaksud disini adalah hak yang bersifat "hak dasar", sebab "hak asasi" tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Kebebasan beragama bagi warga sebagai suatu hak dalam bingkai HAM seharusnya diberikan secara imparial.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional) yang dirilis BPHN Kemenkumham, disebutkan bahwa negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebebasan beragama tidak melukai kebebasan beragama umat lain. Negara harus mewujudkan prinsip (*the best life possible*).⁶⁷ Pengaturan tentang Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua

⁶⁵ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.* p.53.

⁶⁷ Pokja Penyusunan DPHN, *Dokumen Rencana Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional)* (1st edn, BPHN KEMENKUMHAM 2019) 354.

penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama.⁶⁸

Persoalan yang timbul kaitannya dengan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan beribadat menurut kajian Pokja DPHN tahun 2019, nampak pada materi muatan dalam UU PNPS 1965. Lebih lanjut, poin-poin dalam UU PNPS 1965 yang dianggap bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam kasus penegakan hukum UU PNPS 1965, ada 5 kategori jenis perbuatan penodaan agama yang didakwakan: (i) perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara eksplisit ditujukan untuk menghina atau menyerang agama atau simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama; (ii) perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama dengan perbuatan merendahkan atau menghina agama lain; (iii) penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran *mainstream*; (iv) "kesalahan" dalam menjalankan ritual keagamaan; dan (v) perbuatan- perbuatan lainnya yang didakwa sebagai sebagai penodaan agama.
- b. Definisi dan cakupan penodaan agama secara luas dan tidak ada pembedaan yang jelas antara perbuatan "penodaan agama" dengan "aliran menyimpang."
- c. Pengadilan juga masih sering melakukan kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur "dengan sengaja" dan "di muka umum."
- d. Tuduhan penodaan agama juga sering terjadi karena adanya intimidasi dan tekanan massa yang mempengaruhi lembaga penegak hukum untuk dapat bertindak netral dan objektif, serta mempengaruhi jalannya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*).
- e. Untuk memenuhi unsur "dengan maksud" agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan YME, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf b UU ini (kedua unsur pidana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU ini sifatnya kumulatif), seringkali pengadilan memanggil saksi ahli dari ahli agama tertentu, sedangkan yang tepat adalah saksi ahli psikologi.
- f. UU PNPS 1965 merupakan peraturan yang berasal dari Penetapan Presiden yang dibentuk berdasarkan Surat Presiden Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara (tidak tercantum dalam UUD 1945).
- g. Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, maka segala Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden harus dilakukan evaluasi/peninjauan.
- h. Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden,

⁶⁸ *Ibid.*

ditetapkan bahwa Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang selanjutnya disebut UU PNPS 1965 ditetapkan sebagai Undang-Undang Kondisional. Undang-Undang Kondisional adalah Undang-Undang yang harus segera diganti atau diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

- i. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, sampai sekarang (2019) dengan berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (50 tahun), UU PNPS 1965 belum dilakukan perubahan atau penggantian. Dengan alasan tersebut, seharusnya UU PNPS 1965 diajukan penggantian atau perubahannya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.⁶⁹

Poin-poin yang dirakum oleh Pokja DPHN diatas membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan umat beragama tidak ditunjang oleh aturan hukum yang memadai. Lambatnya pembentukan peraturan organik sebagai aturan turunan dari Pasal 29 ayat (2) hingga saat artikel ini ditulis, belum dilakukan revisi atau perubahan sesuai dengan amanah Mahkamah Konstitusi, yang mendesak agar pembaharuan aturan hukum kaitannya dengan kebebasan beragama dan beribadat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsitusi pada dasarnya telah memberikan perlindungan baik "agama" atau "kepercayaan" dengan jumlah perlindungan yang sama. Hal ini karena secara semantis konstitusi tidak membedakan secara spesifik antara "agama" atau "kepercayaan", meskipun tidak menyamakan pengertian antara keduanya. Kebebasan beragama dan beribadah berdasarkan kepercayaan merupakan bagian dari HAM, oleh sebab itu tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Dalam konteks pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan antara agama dan negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia saling memberikan pengaruh satu sama lain. Oleh sebab itu, perdebatan dikotomis dalam UU PNPS 1965 tidak memiliki kedudukan konstitusionalitas karena tidak memadai sebagai Undang-Undang.

REFERENSI

Abriawan abhe, Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir (28 March 2021). <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>> Accessed 01 June 2021.

Ahmad Faqih, 'The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious Harmony

⁶⁹ *Ibid.*

- and the Rights of Freedom of Religion or Belief (Forb)' (2021) 11(1) Jurnal Studi Agama-agama 76 <<https://doi.org/10.15642/religio.v11i1>>
- Anwar, C. (2018). Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074>
- Ayomi Amindoni, Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul? (21 May 2017). <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>> Accessed 01 June 2021.
- Busroh, A.B. (2013). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ceprudin, *Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia* (Thesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW 2015).
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara Di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1-28. DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- David Miller, D. (2009). "The Responsibility to Protect Human Rights," in *Legitimacy, Justice and Public International Law*, ed. Lukas H. Meyer, First Edi. Cambridge: Cambridge University Press
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1), 640-653. DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.626>
- Fathiyah Wardah, Aktivistis: Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang Berpotensi Genosida (27 August 2013). <<https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-kekerasan-terhadap-warga-syiah-sampang-berpotensi-genosida/1737595.html>> Accessed 01 June 2021.
- Hamid, A. (2017). Agama dan kesehatan mental dalam perspektif psikologi agama. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 3(1), 1-14. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/HealthyTadulako/article/view/8714>.
- Hans-Georg Ziebertz, 'Introduction to the Special Issue: Religion and Human Rights: Complementary or Contrary' (2021) 12(2) Religions 109.
- Hasan, Hasan, Hasruddin Nur, Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba (2019) 2(2) Phinisi Integration Review 185. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.9981>
- Hermana, H. (2010). Persepsi Masyarakat terhadap Petilasan Sunan Kalijaga dan Taman Kera di Kota Cirebon. *Patanjala*, 2(3), 502-520. DOI: <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.244>
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (9th edn, Raja Grafindo Persada 2014) 70.
- Huston Smith, *The World's Religions : Our Great Wisdom Traditions* (FX Dono Sunardi & Satrio ed, 1st edn, PT. Serambi Ilmu Semesta 2015) 11.
- Javier Martínez-Torrón, 'Manifestations of Religion or Belief in the Case Law of the European

- Court of Human Rights' (2017) 12(2-3) Religion & Human Rights 122. <
https://brill.com/view/journals/rhrs/12/2-3/article-p112_112.xml?ebody=citedBy-46518&language=en
- Joppke, C. (2018). Culturalizing religion in Western Europe: Patterns and puzzles. *Social Compass*, 65(2), 234-246. DOI: <https://doi.org/10.1177/0037768618767962>.
- Kaelan, K. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kazemipur, A., & Rezaei, A. (2003). Religious Life under Theocracy: The Case of Iran. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42(3), 347–361. <http://www.jstor.org/stable/1387739>
- Latif, Yudi. (2015). *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Leslie London and Helen Schneider, "Globalisation and Health Inequalities: Can a Human Rights Paradigm Create Space for Civil Society Action?," *Social Science & Medicine* 74, no. 1 (January 2012): 6–13, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022>
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Machmudin, Dudu D. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Made, Y. A. D. N. (2020). Kebugaran Jasmani Dan Rohani Perspektif Teologi Hindu. *JĀqĀ nasiddhĀĒnta: Jurnal Teologi Hindu*, 1(2). <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/jnanasidanta/article/view/492>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku VIII Warga Negara Dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, Dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mujid Farihul Amin, Konjungsi yang Berasal dari Kata Berafiks dalam Bahasa Indonesia (2018) 13(1), Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra 129. <https://doi.org/10.14710/nusa.13.1.129-136>
- Mukhammadsidiqov, M. (2020). The importance of regulating the relationship between the state and religion in ensuring the stability of society. *The Light of Islam*, 2020(2), 12-17. <https://uzjournals.edu.uz/iiiau/vol2020/iss2/2/>.
- Mz, S. R. (2018). Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 67-100. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.212>
- Natan Lerner, 'Religion, Secular Beliefs and Human Rights : 25 Years After the 1981 Declaration (2nd edn, Martinus Nijhoff Publishers 2006) 5.

- Nicola M. Pless, Thomas Maak, and Howard Harris, "Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity," *Journal of Business Ethics* 144, no. 2 (August 23, 2017): 223–32, <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9>.
- Nieuwenhuis, A. J. (2012). State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks. *International Journal of Constitutional Law*, 10(1), 153-174. DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/mos001>.
- Paita, S., Tewal, B., & Greis, M. (2015). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3). (Physiological needs, consisting of: clothing, food, shelter, other physical needs).
- Perez, N., Fox, J., & McClure, J. M. (2017). Unequal state support of religion: On resentment, equality, and the separation of religion and state. *Politics, Religion & Ideology*, 18(4), 431-448. DOI: <https://doi.org/10.1080/21567689.2017.1400429>
- Pokja Penyusunan DPHN. (2019). *Dokumen Rencana Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional)* Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM.
- Putusan MKRI Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 84/PUU-X/2012, Nomor 56/PUU-XV/2017, Nomor 76/PUU-XVI/2018; dan Nomor 5/PUU-XVII/2019.
- R. Kranenburg. (1981). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta:, Pradnya paramita.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rizal Mubit, Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia (2016) 11(1) Epistemé 163. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
- Rizky Suryarandika & Nashih Nashrulah, KontraS : Kekerasan atas Nama Agama Tinggi di Indonesia (22 Oct 2019). <<https://nasional.republika.co.id/berita/pzqlrs320/kontras-kekerasan-atas-nama-agama-tinggi-di-indonesia>> Accessed 01 June 2021.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237-249. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>
- Soekarno, S. (2015). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Jakarta: Media Pressindo.
- Soeroso, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2011)
- Sun, Y. (2017). The rise of Protestantism in post-Mao China: State and religion in historical Perspective. *American Journal of Sociology*, 122(6), 1664-1725. DOI: <https://doi.org/10.1086/691718>.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Tim Kompas, Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan (31 May 2021). <<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terpinggirkan/>> Accessed 01 June 2021.
- Victorio H. Situmorang, 'Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia' (2019) 10(1) Jurnal HAM 57. <<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>>
- Wignjosoebroto, Soetandyo *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.
- Yamin, Muhammad. (1971). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar* 1st edn, Jakarta.
- Yavuz, M. H. (2019). Understanding Turkish Secularism in the 21th Century: A Contextual Roadmap. *Southeast European and Black Sea Studies*, 19(1), 55-78. DOI: <https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1576367>.